



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos eldinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900.1.3/10/DISHUB/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PRAMU KANTOR
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelayanan umum kantor serta tugas-tugas lainnya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Pramukantor untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/712/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/3/DISHUB/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk tenaga honorer sebagai Pramu Kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama :

Nama : **LAURA TRIE ALCHERIA**
Tempat/Tgl. Lahir : Pasar Baru, 07-06-1997
Pendidikan : SMA
Jabatan : Honorer

KEDUA : Pramu Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengantarkan surat
2. Pendistribusian surat ke masing-masing bidang
3. Merapikan meja, kursi dan melatakan barang lainnya di tempat yang semestinya
4. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan rapat

5. Menyiapkan minuman seluruh staf dan pimpinan atau peserta rapat
6. Membersihkan ruang rapat setelah rapat selesai
7. Menyiapkan minuman tamu
8. Pembelian ATK
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)* setiap bulannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Februari 2024

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan